



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR: 1097/J01.SP/SK-3/II/2013**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN MASTER (S2) FISIPOL UGM**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan program pascasarjana ilmu sosial dan ilmu politik telah dilimpahkan oleh Rektor kepada Dekan;
 - b. bahwa Program-Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu dikelola secara terpadu dan akuntabel;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Akademik Program Pendidikan Master (S2).
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang

- Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 01-K/SK/MWA/2004 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2002-2007;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2005-2010;
 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 468/P/SK/HT/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2008-2012;
 11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
 12. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada nomor: 1222/SP/SK-3/VI/2009 tentang Pedoman Akademik Program Pendidikan Master (S2) Fisipol UGM

Memperhatikan: Persetujuan Rapat Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tanggal 6 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN MASTER (S2) FISIPOL UGM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
4. Direktorat Akademik, yang selanjutnya disebut DA adalah Unit Pelaksana Administrasi Akademik Universitas.
5. Kantor Jaminan Mutu, yang selanjutnya disebut KJM adalah Unit Penunjang Universitas bidang penjaminan mutu akademik Universitas.
6. Program pascasarjana monodisiplin adalah program pendidikan master dan doktor yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu dan diselenggarakan oleh fakultas.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
8. Jurusan adalah unsur pelaksana fakultas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas yang merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

9. Bagian adalah unsur pelaksana fakultas yang mendukung penyelenggaraan program studi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan tertentu.
10. Laboratorium/studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu jurusan atau bagian yang mengampu/didukung oleh sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan yang menyelenggarakan dua atau lebih mata kuliah.
11. Program Pendidikan Master (S2) adalah pendidikan yang ditujukan untuk mencapai derajat master.
12. Penanggung Jawab adalah Dekan Fisipol UGM.
13. Pengelola Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi S2/S3.
14. Tim Seleksi adalah tim yang diberi tugas untuk menyeleksi kelayakan calon mahasiswa S2.
15. Dosen adalah seseorang yang mempunyai tugas utama melakukan kegiatan akademik pada Program Pendidikan Master (S2) di lingkungan fakultas.
16. Dosen Pembimbing Akademik/Tesis adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua Program Studi untuk memberikan bimbingan penulisan tesis dan kegiatan akademik lainnya kepada mahasiswa.
17. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pascasarjana.
18. Mahasiswa Baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
19. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang pindah antar program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
20. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

21. Program Studi atau Prodi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
22. Disiplin Ilmu Sebidang adalah program studi pada jenjang yang berbeda yang atas penilaian Tim Seleksi dinyatakan mempunyai kesamaan disiplin ilmu.
23. Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan lainnya, berikut kegiatan teriringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.
26. Indeks Prestasi (IP) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS yang dibagi dengan jumlah kredit.
27. SKS atau Satuan Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit guna menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
28. KRS atau Kartu Rencana Studi adalah lembaran yang berisikan keseluruhan informasi matakuliah yang diambil mahasiswa selama 1 semester.
29. KHS atau Kartu Hasil Studi adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, kegiatan lapangan dan kegiatan mandiri.
30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian di bidang ilmu sosial dan/atau ilmu politik yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing untuk mendapatkan gelar Master.

31. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan.
32. Ijazah adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Fakultas.
33. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan tesis serta indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
34. Kalender akademik adalah kegiatan akademik tahunan.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Master (S2) di Fisipol adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai:

- 1) kemampuan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan/atau pengembangan ilmunya;
- 2) kemampuan berpartisipasi dalam mengembangkan bidang ilmunya;
- 3) kemampuan mengembangkan penampilan profesinya dalam spektrum yang lebih luas, dengan mengaitkan bidang ilmu dan profesi yang serupa;
- 4) kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

Pengelolaan Program Pendidikan Master (S2) dilakukan oleh :

- 1) Penanggungjawab Program Pendidikan Master (S2), *ex-officio* Dekan.
- 2) Wakil-wakil Dekan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Pengelola (Ketua dan Sekretaris) Program Studi S2.
- 4) Badan, satuan tugas dan unit lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Program Pendidikan Master (S2) dikelola oleh staf pengajar tetap bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 5

Tugas dan wewenang pengelola Program Pendidikan Master (S2) adalah :

- 1) Penanggungjawab (Dekan) bertanggung jawab atas semua proses penyelenggaraan program pendidikan master.
- 2) Wakil-wakil Dekan bertugas membantu Dekan untuk kelancaran semua proses penyelenggaraan program pendidikan master.
- 3) Ketua Program Studi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan program pendidikan master (S2) di tingkat Program Studi.
- 4) Sekretaris Program Studi bertugas membantu Ketua Program Studi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan administrasi akademik.
- 5) Satuan/unit pelaksana administrasi akademik bertugas menjalankan kegiatan administrasi dan pelayanan akademik dan kemahasiswaan program pendidikan master (S2).
- 6) Satuan/unit pelaksana administrasi keuangan bertugas mengadministrasikan urusan-urusan keuangan program pendidikan master di tingkat fakultas.

BAB IV

PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Pasal 6 Informasi Pendaftaran

- 1) Informasi pendaftaran disampaikan oleh DA pada media komunikasi resmi UGM
- 2) Petugas admisi Pascasarjana Fisipol UGM bertugas sebagai Petugas yang membantu proses pendaftaran di tingkat fakultas dengan memberikan informasi yang relevan

Pasal 7 Seleksi Calon Mahasiswa

- 1) Seleksi mahasiswa meliputi seleksi administratif dan substantif
- 2) Seleksi administratif berada pada level universitas melalui DA
- 3) Seleksi substantif dilakukan oleh Pengelola Program Studi di fakultas
- 4) Keputusan final penerimaan calon mahasiswa ditentukan oleh Pengelola Program Studi.

Pasal 8 Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa

Yang dapat melamar sebagai calon mahasiswa Program Pendidikan Master (S2) adalah yang telah lulus program S1.

Pasal 9 Persyaratan Bagi Calon Mahasiswa Yang Telah Lulus S1

Pelamar yang telah lulus program S1 diseleksi dengan persyaratan akademik sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah sarjana (S1) , atau telah dinyatakan lulus program S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh DIKTI.

- 2) Memiliki IPK minimal 2.75 (dari skala 4) atau yang setara jika pendidikan sarjana tidak dengan sistem SKS.
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang ilmu yang akan dipelajari yang dilacak melalui tes tertulis, dan atau wawancara, dan atau mekanisme lain dengan persetujuan Dekan.

Pasal 10 Persyaratan Administratif Calon Mahasiswa

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan diserahkan oleh pelamar Program Pendidikan Master (S2) adalah:

- 1) Foto copy ijazah yang telah dilegalisir;
- 2) Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- 3) Rekomendasi dari dua orang yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang sebelumnya, sedapat mungkin dosen pembimbing akademik, atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat bekerja;
- 4) Mengajukan proyeksi pendidikan pada Program Pendidikan Master (S2) yang terdiri dari:
 - a) Alasan memilih program studi;
 - b) Harapan yang diinginkan dalam proses belajar;
 - c) *Statement of purposes*;
 - d) Rencana aktualisasi setelah menyelesaikan Program Pendidikan Master (S2).
- 5) Bagi yang berasal dari instansi wajib menyertakan surat keterangan bebas tugas dari lembaga yang bersangkutan;
- 6) Surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit pemerintah;
- 7) Foto copy TOEFL yang telah dilegalisir;
- 8) Slip pembayaran pendaftaran;
- 9) Foto berwarna ukuran 2x3 cm dan 3x4 cm (masing-masing lima eksemplar).

Pasal 11 Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh DA.

Pasal 12 Pengumuman Hasil Seleksi

- 1) Pengumuman penerimaan mahasiswa disampaikan oleh DA kepada mahasiswa melalui surat selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal keputusan hasil seleksi.
- 2) Pengumuman penerimaan sementara dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Pengelola Program Studi.
- 3) Pengumuman penerimaan calon mahasiswa yang mengajukan beasiswa melalui Fisipol UGM akan menyesuaikan dengan pengumuman dari pemberi beasiswa.
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan diterima dapat memilih periode masuk menjadi mahasiswa aktif (bulan Februari atau September).
- 5) Keputusan penerimaan sebagai calon mahasiswa berlaku selama satu tahun atau dua semester sejak diterbitkannya.
- 6) Jika dalam kurun waktu satu tahun atau dua semester sejak diterbitkan surat keputusan mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, maka keputusan penerimaannya dinyatakan batal.

Pasal 13 Registrasi

Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sebagai mahasiswa Program Pendidikan Master (S2) di DA.

Pasal 14 Herregistrasi

- 1) Setiap Mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang setiap awal semester di DA dengan cara membayar biaya pendidikan (SPP) yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas.
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM.

Pasal 15
Penerimaan Mahasiswa Asing

- 1) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa apabila memenuhi persyaratan UGM.
- 2) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa apabila memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang ditentukan oleh Fisipol UGM.
- 3) Warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program master di universitas luar negeri yang memiliki MoU dengan UGM dapat diterima sebagai mahasiswa riset dalam periode waktu tertentu.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 16

- 1) Kurikulum dirancang dan ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- 2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
 - a) Mata kuliah wajib program studi;
 - b) Mata kuliah wajib konsentrasi;
 - c) Mata kuliah pilihan.
- 3) Substansi kurikulum program Master bersifat linier dan terkait dengan kurikulum program Sarjana dan Doktoral;
- 4) Perbedaan kurikulum antar program studi berbeda sekurang-kurangnya 60%.
- 5) Perbedaan kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi antara 40% - 60%.
- 6) Program studi bisa memiliki beberapa konsentrasi.
- 7) Pendirian dan penutupan konsentrasi diusulkan oleh ketua program studi kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan dari senat fakultas dengan mempertimbangkan ketegasan perbedaan antar konsentrasi dalam satu program studi dan lintas program studi.

- 8) Konsentrasi yang tidak diselenggarakan selama lebih dari empat (4) semester berturut-turut harus dilaporkan kepada Dekan untuk proses penutupan konsentrasi.

Pasal 17

- 1) Kurikulum disusun sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan kebutuhan profesional;
- 2) Rancangan kurikulum disusun bersama oleh Program Pendidikan Master (S2) dan Jurusan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati;
- 3) Rancangan kurikulum diajukan oleh Program Pendidikan Master (S2) ke rapat Senat Fakultas (Komisi I Akademik) untuk mendapatkan pengesahan;
- 4) Kurikulum dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

BAB VI ORIENTASI DAN MATRIKULASI

Pasal 18

Orientasi Mahasiswa Baru

- 1) Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi mahasiswa baru.
- 2) Orientasi mahasiswa baru diselenggarakan untuk membekali *soft skills* dan mengenalkan prasarana dan sarana pendidikan di Fisipol UGM dan di UGM.
- 3) Orientasi mahasiswa baru diselenggarakan oleh Program Studi dan Fakultas.

Pasal 19

Matrikulasi Untuk Mahasiswa Tidak Sebidang

- 1) Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa yang tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi.

- 2) Matrikulasi diselenggarakan untuk membekali pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan di Program Studi.
- 3) Matrikulasi diselenggarakan oleh Program Studi.

BAB VII

PROSES PENDIDIKAN

Pasal 20

Beban Studi dan Masa Studi

- 1) Beban studi Program Pendidikan Master (S2) sejumlah 40-50 Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, kuliah lapangan dan penyusunan tesis;
- 2) Pendidikan Program Master ditempuh dengan masa studi 2 (dua) tahun dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh selama-lamanya selama 5 (lima) tahun termasuk penyusunan tesis;
- 3) Penentuan jenis kuliah wajib dan kuliah pilihan, serta beban SKS untuk semua kegiatan akademik di atas ditentukan oleh program studi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Kartu Rencana Studi (KRS)

- 1) Perkuliahan dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik atau pengelola program studi.
- 2) Jumlah SKS untuk mahasiswa ditentukan oleh pengelola program studi melalui sistem paket yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
- 3) Pengisian KRS dilakukan setelah calon mahasiswa melakukan registrasi dan mahasiswa melakukan herregistrasi.

Pasal 22

Jadwal Kuliah

Jadwal kuliah diumumkan oleh Seksi Akademik selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 23 Format Kuliah

- 1) Kegiatan akademik yang diselenggarakan pada Program Pendidikan Master (S2) dapat berbentuk perkuliahan tatap muka, perkuliahan lapangan, kuliah umum, magang atau penelitian.
- 2) Jumlah perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester sedikitnya 12 kali tatap muka.
- 3) Kuliah tatap muka dapat diampu oleh tim dosen yang dikoordinasikan oleh dosen bergelar Doktor (S3)
- 4) Tim dosen bisa terdiri dari dosen pengampu, dosen tamu, dan pakar yang relevan dengan mata kuliah.
- 5) Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot satuan kredit mata kuliah.
- 6) Jumlah waktu perkuliahan per minggu setiap mata kuliah dengan bobot satu kredit adalah:
 - a) 50 menit untuk kegiatan akademik berupa perkuliahan tatap muka;
 - b) 60 menit untuk kegiatan akademik berupa kuliah lapangan;
 - c) 60 menit untuk kegiatan akademik mandiri (penugasan, observasi dan survey).

Pasal 24 Kuliah Lintas Program Studi

- 1) Kuliah lintas program studi adalah kegiatan mengikuti mata kuliah program studi lain di Fisipol UGM.
- 2) Mata kuliah yang bisa diambil di program studi yang lain adalah mata kuliah pilihan.
- 3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di program studi lain sesuai dengan kurikulum program studi.
- 4) Untuk mengambil mata kuliah lintas program studi, mahasiswa mengajukan permohonan kepada pengelola program studi yang menawarkan mata kuliah yang dimaksud, dengan diketahui oleh pengelola program studi.

Pasal 25
Kuliah Lintas Program Studi Lintas Fakultas

- 1) Kuliah lintas Program Studi lintas fakultas adalah kegiatan mengikuti mata kuliah program studi di fakultas lain di UGM.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas program studi lintas fakultas, jika mata kuliah yang diambil bertalian erat dengan rencana tema penulisan tesis.
- 3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas program studi lintas fakultas sebanyak-banyaknya satu mata kuliah.
- 4) Untuk mengambil mata kuliah lintas program studi lintas fakultas, mahasiswa;
 - a) Mengajukan permohonan kepada pengelola program studi.
 - b) Pengelola program studi menindaklanjuti usulan tersebut kepada pengelola program studi yang dituju dengan tembusan kepada Dekan Fisipol dan Dekan Fakultas yang dituju.

Pasal 26
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa diwajibkan untuk:

- 1) Mengikuti perkuliahan minimal 75 persen dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang diambil pada setiap mata kuliah dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut mahasiswa tidak diijinkan mengikuti ujian akhir semester;
- 2) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu.

Pasal 27
Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak :

- 1) mendapatkan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama satu semester;
- 2) mendapatkan fasilitas perkuliahan seperti *hand out*, modul, dan/atau bahan bacaan dari perpustakaan;
- 3) menerima silabus dari dosen per mata kuliah;

- 4) mendapatkan nilai berdasar atas nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, presensi, kejujuran akademik;
- 5) mendapatkan nilai mata kuliah pada akhir semester;
- 6) mendapatkan konsultasi akademik dengan dosen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara dosen dengan mahasiswa.

Pasal 28 Mahasiswa Pendengar

- 1) Program Studi bisa memberi kesempatan bagi mahasiswa pendengar untuk hadir dalam perkuliahan.
- 2) Mahasiswa pendengar tidak mengambil kredit dan tidak berhak untuk mengikuti ujian dan tugas-tugas evaluasi lainnya.
- 3) Mahasiswa pendengar bisa bersifat lintas program, lintas strata, lintas fakultas, dan mahasiswa asing yang tercatat sebagai mahasiswa UGM.
- 4) Mahasiswa pendengar wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29 Ujian Mata Kuliah

- 1) Ujian diselenggarakan dua kali dalam satu semester oleh Fakultas.
- 2) Bentuk dan mekanisme ujian diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 30 Penilaian Hasil Belajar

- 1) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen yang mencakup akumulasi nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, kejujuran akademik.
- 2) Penentuan bobot setiap komponen diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- 3) Nilai akhir mahasiswa berupa nilai dalam huruf dan angka sebagai berikut:

Nilai	A	A-	A/B	B+	B	B-	B/C	C+	C	C-	C/D	D+	D	E
Bobot	4,00	3,75	3,50	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	0
Mutu	Amat Baik			Baik			Cukup			Kurang			Tidak Lulus	

- 4) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C.
- 5) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah.
- 6) Mahasiswa wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
- 7) Nilai untuk mata kuliah yang diulang maksimal B.
- 8) Penentuan nilai akhir dilakukan melalui rapat yudisium.
- 9) Dosen pengampu wajib menyerahkan nilai mata kuliah sebelum rapat yudisium semester.

Pasal 31 Kartu Hasil Studi

- 1) Kartu Hasil Studi (KHS) berisi sejumlah mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dalam satu semester beserta nilai yang diperoleh.
- 2) KHS ditentukan melalui yudisium semester.
- 3) Penerbitan KHS dilakukan oleh Bagian Administrasi Akademik Pascasarjana Fisipol.
- 4) KHS menjadi dasar untuk membuat transkrip sebagai syarat kelulusan.

BAB VIII PENYUSUNAN DAN UJIAN TESIS

Pasal 32

Penulisan tesis merupakan tugas akhir mahasiswa dan memiliki bobot kredit sebesar 6 sampai dengan 9 SKS.

Pasal 33 Pra Tesis

- 1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah sebanyak 18 SKS berhak untuk memulai penulisan tesis;
- 2) Proses inisiasi bisa dilakukan dengan cara mengajukan rancangan proposal tesis dan permohonan pembimbingan kepada program studi;
- 3) Pembimbing tesis bisa terdiri dari satu dan/atau dua orang dosen sesuai dengan kebijakan program studi;

- 4) Mahasiswa mendapatkan kartu bimbingan tesis yang antara lain berisi materi bimbingan dan jadwal pertemuan yang disepakati antara mahasiswa dan dosen pembimbing;
- 5) Mahasiswa mengembangkan dan menyelesaikan proposal tesis dengan bimbingan dosen pembimbing yang ditentukan oleh program studi.

Pasal 34 Ujian Proposal Tesis

- 1) Ujian proposal dimaksudkan untuk menentukan kelayakan proposal secara substantif dan metodologis sebagai acuan dalam melakukan penelitian tesis;
- 2) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian proposal setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing;
- 3) Ujian proposal bersifat terbuka yang menghadirkan minimal satu dosen pembimbing dan minimal dua dosen pembahas/penguji proposal.

Pasal 35 Penilaian Hasil Ujian Proposal Tesis

- 1) Hasil ujian proposal tesis berupa:
 - a) Layak untuk dilanjutkan penelitian tanpa perbaikan proposal;
 - b) Layak untuk dilanjutkan penelitian setelah perbaikan proposal disetujui oleh dosen pembimbing.
- 2) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa pada saat ujian berakhir.

Pasal 36 Penulisan Tesis

- 1) Mahasiswa dapat melakukan penelitian/penulisan tesis setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing;
- 2) Mahasiswa menulis tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing;
- 3) Mahasiswa melakukan konsultasi rutin dengan dosen pembimbing dan mengisi kartu bimbingan tesis;

- 4) Mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku;
- 5) Penulisan tesis mengacu pada pedoman penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas;
- 6) Mahasiswa bisa menulis tesis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- 7) Selain menulis tesis, mahasiswa wajib untuk menulis naskah publikasi/jurnal.

Pasal 37

Laporan Kemajuan Penulisan Tesis

- 1) Mahasiswa wajib membuat rencana penulisan tesis yang memuat rencana kerja per semester dan disetujui oleh dosen pembimbing.
- 2) Setiap semester mahasiswa diwajibkan melaporkan kemajuan penelitian/penulisan tesisnya kepada dosen pembimbing dan Ketua Program Studi.

Pasal 38

Syarat Ujian Tesis

Ujian dapat dilaksanakan setelah:

- 1) Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas untuk hasil Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) atau Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Bappenas/Puspendik-Litbang-DIKNAS/PAPS UGM dengan skor minimal 500;
- 2) Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas untuk nilai TOEFL Internasional/Academic English Proficiency Test (AcEPT) Pusat Pelatihan Bahasa/lembaga lain yang diakui Universitas dengan skor minimal 450 untuk *paper based* dan equivalensinya;
- 3) Dosen pembimbing mempertimbangkan secara akademik dan menyetujui tesis dan naskah publikasi untuk diajukan ujian;
- 4) memenuhi persyaratan administrasi yang mencakup:
 - a) terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester tersebut, dan
 - b) telah lulus teori dengan IPK minimal 2,75.

Pasal 39
Penetapan Dosen Penguji

Dosen penguji tesis ditetapkan oleh Pengelola Program Studi.

Pasal 40
Penetapan Jadwal Ujian

- 1) Ujian tesis dijadwalkan maksimal tujuh hari kerja setelah naskah tesis diterima lengkap oleh Bagian Akademik.
- 2) Jadwal ujian disampaikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya lima hari kerja sebelum pelaksanaan ujian tesis.

Pasal 41
Pelaksanaan Ujian Tesis

- 1) Ujian tesis dipimpin oleh dosen pembimbing tesis, dan selaku Ketua Tim Penguji;
- 2) Ketua Tim Penguji menyampaikan tata tertib ujian tesis sebelum ujian dilakukan;
- 3) Dosen pembimbing dan dosen penguji melakukan ujian tesis secara bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 42
Penilaian Tesis

- 1) Penilaian tesis didasarkan pada aspek:
 - a) Kualitas tesis dan naskah publikasi yang meliputi: materi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa;
 - b) Penampilan waktu ujian, penguasaan materi dan penguasaan metodologi.
- 2) Nilai akhir ujian tesis diberikan setelah mahasiswa melakukan revisi yang diminta oleh tim penguji.
- 3) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan revisi yang diminta, maka nilai yang dipakai adalah nilai yang disepakati dalam ujian tesis.

Pasal 43
Penetapan Kelulusan Ujian Tesis

Kelulusan pada ujian tesis dibedakan menjadi:

- 1) Lulus tanpa revisi mendapatkan nilai A;
- 2) Lulus dengan revisi minor mendapatkan nilai A-, A/B, B+;
- 3) Lulus dengan revisi mayor mendapatkan nilai B, B-, B/C, C+, C;
- 4) Mengulang mendapatkan nilai C-, C/D, D+, D;
- 5) Tidak lulus mendapatkan nilai E.

Pasal 44
Revisi Tesis

- 1) Mahasiswa melakukan revisi tesis minor selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian tesis;
- 2) Mahasiswa menyelesaikan revisi tesis mayor selambat-lambatnya dua bulan setelah ujian tesis;
- 3) Mahasiswa melakukan revisi berdasarkan lembar catatan revisi dari dosen penguji;
- 4) Selama melakukan revisi, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan tidak wajib berkomunikasi dengan dosen penguji;
- 5) Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan revisi dan atau melampaui batas waktu revisi (3 bulan) maka wajib mengikuti ujian ulang.
- 6) Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan revisi dan atau melampaui batas waktu revisi maka penilaian tesis didasarkan pada nilai sementara yang dikeluarkan pada waktu ujian.

Pasal 45
Ujian Tesis Ulangan

- 1) Ujian tesis ulangan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah ujian tesis dilakukan;

- 2) Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam ujian tesis ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu meneruskan studi atau mengundurkan diri;
- 3) Ketentuan revisi tesis pada pasal 44 berlaku bagi mahasiswa yang menempuh ujian tesis ulangan.

Pasal 46
Pengesahan Tesis

- 1) Pengesahan tesis dilakukan oleh pembimbing, penguji dan ketua program studi.
- 2) Pengesahan tesis dilakukan setelah naskah tesis disetujui oleh pembimbing dan penguji.

BAB IX
KELULUSAN, YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 47
Kelulusan Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) telah dinyatakan lulus teori sesuai dengan jumlah kredit yang dibebankan program studi;
 - b) IPK minimal 2,75 dan tidak boleh ada nilai D dan E;
 - c) Telah dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan.
- 2) Predikat kelulusan yang diperoleh mahasiswa dalam akhir masa studi adalah sebagai berikut:
 - a) $3,75 \leq \text{IPK} < 4,00$: *cum laude*;
 - b) $3,50 \leq \text{IPK} < 3,74$: sangat memuaskan;
 - c) $2,75 \leq \text{IPK} < 3,49$: memuaskan.
- 3) Predikat kelulusan *cum laude* ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi normal) dan ditambah 0,5 tahun.

Pasal 48
Tahapan Yudisium

- 1) Pengumuman pendaftaran yudisium
- 2) Pendaftaran yudisium
- 3) Pelaksanaan yudisium
- 4) Pengumuman daftar mahasiswa yang lolos yudisium

Pasal 49
Hasil Yudisium

Mahasiswa dinyatakan lolos yudisium jika:

- 1) Memenuhi kewajiban revisi tesis hingga selesai;
- 2) Memenuhi syarat pada Pasal 47;
- 3) Tidak mempunyai tanggungan kewajiban baik akademik maupun keuangan;
- 4) Tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan berat.

Pasal 50
Yudisium

- 1) Yudisium adalah tahap verifikasi dan validasi data sebagai penentuan status kelulusan mahasiswa yang ditetapkan dalam rapat bersama antara pengelola Fakultas (Seksi Akademik) dan Program Studi.
- 2) Rapat yudisium dipimpin oleh Wakil Dekan yang membidangi Akademik dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum batas waktu pengumpulan persyaratan wisuda.
- 3) Tanggal pelaksanaan yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa

Pasal 51
Persyaratan Pembuatan Ijazah dan Wisuda

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat memperoleh ijazah dan mengikuti wisuda, setelah memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh DA.

Pasal 52
Penulisan Nama di Ijazah

- 1) Penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada ijazah merujuk pada akta kelahiran atau ijazah resmi yang dimiliki sebelumnya.
- 2) Jika ada kesalahan data dalam penulisan ijazah oleh UGM, mahasiswa berhak mendapatkan penggantian.
- 3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fisipol dan Rektor UGM.

Pasal 53
Transkrip Nilai

- 1) Transkrip nilai diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
- 2) Transkrip didasarkan pada KHS (Kartu Hasil Studi) dan hasil yudisium wisuda.

Pasal 54
Wisuda

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan oleh UGM.
- 2) Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, lulusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh DA.
- 3) Upacara wisuda dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 55
Batas Waktu Pengumpulan Persyaratan Wisuda

Untuk mengikuti wisuda, mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan selambat-lambatnya tanggal:

- a) 30 Desember; (wisuda Januari)
- b) 30 Maret; (wisuda April)
- c) 30 Juni; (wisuda Juli)
- d) 30 September; (wisuda Oktober)
- e) atau apabila ada perubahan, menyesuaikan dengan keputusan DA.

Pasal 56
Gelara Akademik

Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademis dan administrasi serta telah memiliki ijazah berhak menyandang gelar akademis *Master of Arts* (MA) bagi program studi Ilmu Hubungan Internasional; Ilmu Komunikasi; Politik dan Pemerintahan; Sosiologi; dan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Sedangkan program studi Manajemen dan Kebijakan Publik; dan Magister Administrasi Publik berhak menyandang gelar *Master of Public Administration* (MPA).

BAB X
EVALUASI KEMAJUAN STUDI DAN PENYELESAIAN MASALAH AKADEMIK

Pasal 57
Evaluasi Kemajuan Studi

- 1) Setiap akhir semester Program Studi melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa, yang mencakup penghitungan jumlah SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sudah ditempuh setiap mahasiswa dan penyelesaian masalah-masalah akademik.
- 2) Mekanisme evaluasi kemajuan studi diatur sendiri oleh program studi.

Pasal 58
Perpanjangan Masa Studi

- 1) Jika dalam batas waktu 4 tahun mahasiswa belum menyelesaikan studi, maka mahasiswa harus mengajukan perpanjangan masa studi yang disetujui oleh Pembimbing kepada Ketua Prodi.
- 2) Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 2 (dua) semester.
- 3) Perpanjangan studi hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di Fisipol UGM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Masa studi aktif di luar hak cuti lebih dari 4 (empat) tahun;

- b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan pada semester-semester sebelum masa perpanjangan studi;
- c. Lulus teori;
- d. Proposal tesis sudah disetujui oleh dosen pembimbing;
- e. Mengajukan rencana penyelesaian tesis;
- f. Sanggup menyelesaikan tesis selama-lamanya 2 semester, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan bermaterai, diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan bidang Akademik.

4) Prosedur Perpanjangan Studi:

- a. Mahasiswa yang memenuhi syarat tersebut di atas, mengajukan permohonan perpanjangan masa studi selambat-lambatnya akhir bulan Juli untuk semester 1 (satu) dan akhir bulan November untuk semester 2 (dua).
- b. Surat permohonan perpanjangan studi ditujukan kepada Ketua Prodi dengan persetujuan Dosen pembimbing akademik.
- c. Surat permohonan dilampiri dengan informasi kemajuan studi antara lain:
 - 1) KTM terakhir,
 - 2) Transkrip nilai sementara,
 - 3) Proposal tesis.
- d. Pengelola Prodi melakukan verifikasi data mahasiswa.
- e. Pengelola Prodi menyampaikan surat rekomendasi hasil verifikasi kepada Dekan.
- f. Dekan memutuskan menerima atau menolak permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Dalam hal verifikasi menunjukkan bahwa mahasiswa memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan masa studi maka Seksi Akademik:
 - 1) Meminta mahasiswa menandatangani surat bermaterai yang berisi kesanggupan untuk menyelesaikan tesis selama-lamanya 2 semester
 - 2) Menyiapkan draf surat persetujuan perpanjangan masa studi
- h. Mahasiswa mendapatkan keputusan atas permohonan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengajuan permohonan.
- i. Dalam hal mahasiswa tidak mungkin mendapat persetujuan perpanjangan masa studi, maka:

- 1) Dekan mengeluarkan surat keterangan pemberhentian sebagai mahasiswa Pacasacarana Fisipol UGM.
 - 2) Dekan memberikan surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di Fisipol UGM dilampiri transkrip nilai.
- j. Mahasiswa yang mendapatkan persetujuan perpanjangan masa studi melakukan daftar ulang.

Pasal 59 Cuti Akademik

- 1) Mahasiswa dapat mengambil cuti mulai semester ketiga.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik selama maksimal dua semester kumulatif dan tidak berturut-turut.
- 3) Mahasiswa tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, termasuk bimbingan tesis dari pembimbing selama cuti akademik.
- 4) Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, dan selama dalam masa cuti, mahasiswa yang bersangkutan tidak wajib membayar biaya SPP dan biaya lain yang ditetapkan.
- 5) Prosedur Cuti:
 - a. Cuti diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui Seksi Akademik dan Kemahasiswaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Pengelola Prodi.
 - b. Cuti diajukan selambat-lambatnya pada periode daftar ulang di semester yang bersangkutan.

Pasal 60 Putus Studi

- 1) Status putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Ketua Program Studi.
- 2) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:
 - a) tidak bisa memenuhi IPK minimal 2,75 pada akhir semester dua dengan tidak memiliki nilai D dan/atau E, dan/atau;
 - b) dinyatakan tidak lulus dalam ujian tesis dengan nilai E, dan/atau;
 - c) melanggar ketentuan administrasi, yakni:

- i. tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
 - ii. masa studi telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan masa studi;
 - iii. tidak mampu menyelesaikan studi setelah diberi perpanjangan masa studi selama dua semester, dan/atau;
 - d) melakukan pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme dan manipulasi data, dan/atau;
 - e) melakukan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan, penipuan, pelecehan seksual, pemerasan/ancaman, dan penyuapan, dan/atau;
 - f) mengundurkan diri secara tertulis;
- 3) Mahasiswa yang putus studi berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

Pasal 61

Masalah Perbedaan Pendapat Nilai Mata Kuliah

Jika mahasiswa mempunyai pendapat yang berbeda tentang nilai yang diberikan oleh dosen mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari dosen pengampu mata kuliah tersebut.

Pasal 62

Masalah Bimbingan Tesis

- 1) Apabila mahasiswa menghadapi masalah dengan Pembimbing Tesis, seperti ketidaksamaan ekspektasi atau adanya perbedaan perspektif (termasuk pendekatan dan teori) dalam penulisan Tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan pengelola program studi.
- 2) Apabila mahasiswa mengalami masalah yang serius dalam bimbingan tesis seperti mendapat perlakuan yang tidak etis/ amoral/ pelecehan seksual/ diskriminasi ras, etnis dan agama, mahasiswa yang bersangkutan dapat melaporkan masalahnya kepada pengelola program studi.
- 3) Apabila masalah pada ayat 1) dan 2) tidak dapat diselesaikan oleh pengelola program studi, maka masalah tersebut diselesaikan oleh pengurus fakultas (Dekanat).

Pasal 63
Alih Kredit/ Transfer Kredit

- 1) Mahasiswa berhak mengajukan alih kredit.
- 2) Alih kredit bisa dilakukan pada suatu mata kuliah yang secara materi dan kualitas setara yang telah diambil dari Program Studi sebidang di Program Pascasarjana Universitas (Institut) lain yang memiliki MoU dan kesepakatan kesetaraan substansi pembelajaran dan standar penilaian dengan Fisipol UGM.

Pasal 64
Pembatalan Mata Kuliah

Mahasiswa tidak bisa membatalkan mata kuliah yang telah diambil.

Pasal 65
Etika Akademik

- 1) Etika akademik merujuk pada nilai-nilai kejujuran, nirkekerasan, dan kerja keras;
- 2) Selama mengikuti pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung etika akademik;
- 3) Proses pembelajaran meliputi perkuliahan, penyusunan tugas perkuliahan, dan penyusunan tesis;
- 4) Setiap bentuk pelanggaran etika akademik mendapatkan sanksi.

Pasal 66
Pelanggaran dan Sanksi dalam Perkuliahan

- 1) Pelanggaran etika akademik dalam perkuliahan meliputi :
 - a. memanipulasi data presensi, dan/atau
 - b. tindakan lain yang mengganggu kelancaran perkuliahan.
- 2) Pelanggaran etika akademik pada pasal 66 ayat 1) huruf a) dan b) mendapat sanksi pengurangan nilai dan/atau pembatalan keikutsertaan dalam mata kuliah.

Pasal 67
Pelanggaran dan Sanksi dalam Penugasan Kuliah

- 1) Pelanggaran etika akademik dalam penugasan kuliah meliputi:
 - a) menyerahkan tugas yang ditulis sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, dan/atau;
 - b) menyerahkan paper dan tugas kuliah lain yang sama untuk dua atau lebih mata kuliah yang berbeda, dan/atau;
 - c) melakukan tindakan plagiat.
- 2) Pelanggaran etika akademik pada pasal 67 ayat 1) huruf a), b), dan c) mendapat sanksi pengurangan dan/atau pembatalan nilai oleh dosen pengampu.

Pasal 68
Pelanggaran dan Sanksi dalam Ujian Mata Kuliah

- 1) Pelanggaran etika akademik dalam ujian mata kuliah meliputi:
 - a) melakukan kecurangan dalam ujian baik secara individual maupun berkelompok, dan/atau;
 - b) berusaha mendapatkan soal ujian dengan cara mencuri soal ujian atau menyuap pihak lain untuk memberikan soal ujian sebelum hari berlangsungnya ujian, dan/atau
 - c) menyuap dosen dan/atau staf administrasi untuk memperoleh nilai mata kuliah yang diinginkan.
- 2) Pelanggaran etika akademik pada pasal 68 ayat 1) huruf a) dan b) mendapat sanksi pengurangan dan/atau pembatalan nilai oleh dosen pengampu.
- 3) Pelanggaran etika akademik pada pasal 68 ayat 1) huruf c) mendapat sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

Pasal 69
Pelanggaran dan Sanksi dalam Penyusunan dan Ujian Tesis

- 1) Pelanggaran etika akademik dalam penyusunan dan ujian tesis meliputi:
 - a) memanipulasi data penelitian, dan/atau
 - b) menyerahkan tesis yang ditulis sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, dan/atau;
 - c) melakukan plagiat, dan/atau;
 - d) menyuap dosen dan/atau staf administrasi untuk memperoleh nilai tesis yang diinginkan.
- 2) Pelanggaran etika akademik pada pasal 69 ayat 1) huruf a), b), dan c) mendapat sanksi pembatalan tesis dan/atau pencabutan status kemahasiswaan.
- 3) Pelanggaran etika akademik pada pasal 69 ayat 1) huruf d) mendapat sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

Pasal 70

Pelanggaran etika akademik pada pasal 69 ayat (1) huruf c), yang bukti-buktinya ditemukan setelah kelulusan, maka Dekan atas persetujuan senat mengajukan usulan pencabutan ijazah dan gelar kepada Rektor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- 2) Dengan berlakunya pedoman ini maka ketentuan dan prosedur akademik yang ada, dan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 6 Februari 2013

Dekan,



Dr. Erwan Agus Purwanto

ALUR PROSES PENDIDIKAN PROGRAM MASTER (S2) FISIPOL UGM

